



PT BPR MULYO RAHARJO

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2025

🏠 Ds. Blaran, Kec. Barat, Magetan

☎️ 0351-869375

📠 0351-8630335

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024





BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) bagi BPR kini menjadi instrumen krusial dalam memitigasi risiko bisnis dan menghadapi tantangan industri perbankan yang semakin kompleks. Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari permasalahan struktural yang berdampak pada kinerja bank. Untuk itu bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari prinsip - prinsip GCG.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Mulyo Raharjo mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang



- diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
 31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023



- Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
 33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
 34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
 35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
 36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Menjaga agar kegiatan operasional bank mematuhi peraturan yang berlaku.
Meningkatkan kinerja dan produktivitas bank.
Memperbaiki budaya kerja bank.
Memperkuat Ketahanan terhadap Risiko

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR MULYO RAHARJO

1 Transparancy (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

5 Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT BPR Mulyo Raharjo berkomitmen untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam mengelola bank dan terus berupaya meningkatkan, konsisten dan berkelanjutan dalam implementasi dari prinsip - prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif.



BAB II

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Ds. Blaran, Kec. Barat, Magetan
Nomor Telepon	: 0351-869375
Penjelasan Umum	: Penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) bagi BPR kini menjadi instrumen krusial dalam memitigasi risiko bisnis dan menghadapi tantangan industri perbankan yang semakin kompleks. Dengan mengutamakan Good Corporate Governance (GCG) dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari permasalahan struktural yang berdampak pada kinerja bank. Untuk itu bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari prinsip - prinsip GCG.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Meskipun struktur tata kelola (governance structure) belum sepenuhnya memenuhi persyaratan minimum, BPR telah menunjukkan komitmen kuat dalam melakukan perbaikan berkelanjutan yang diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini tercermin dari upaya pemenuhan kekosongan jabatan strategis, pengkinian kebijakan internal agar selaras dengan peraturan perundang-undangan terbaru, serta penyelesaian seluruh komitmen kepada regulator secara tepat waktu. BPR secara berkesinambungan terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip tata kelola pada seluruh jenjang organisasi guna mencapai kinerja yang sehat dan berkelanjutan

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: SUMARTO
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR untuk kepentingan BPR sesuai dengan maksud dan tujuan BPR dan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.



Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.

Direksi berwenang mewakili BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.

Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang membutuhkan persetujuan Direksi

Memastikan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Manajemen telah menerapkan APU PPT DAN PPPSPM

Manajemen telah mengadakan evaluasi kinerja Pejabat Eksekutif

Manajemen telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem

Manajemen telah meningkatkan pengawasan dan penyelesaian kredit bermasalah secara bertahap.

Manajemen telah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan terbaru secara bertahap

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : SITI BUDI HARTI</p> <hr/> <p>Jabatan : Komisaris</p> <hr/> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.</p> <p>Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:</p> <p>a. Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR ; dan</p> <p>b. Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat</p> <p>Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;</p> <p>Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris</p> <p>Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;</p>



Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
 Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris

Rekomendasi Kepada Direksi

Manajemen diharapkan dapat mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
 Manajemen diharapkan meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional supaya rasio BOPO Sehat
 Manajemen diharapkan melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang baru
 Untuk menghadapi implementasi penerapan awal SAK EP , manajemen diharapkan menyelesaikan kredit bermasalah lebih efektif
 Manajemen diharapkan menerapkan APU PPT PPPSPM dilakukan secara memadai
 Manajemen diharapkan lebih meningkatkan pengawasan dan penyelesaian kredit bermasalah

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
5	Komite Lainnya



Tugas dan Tanggung Jawab	: -
Program Kerja	: -
Realisasi	: -
Jumlah Rapat	: -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite				Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	SUMARTO	221.000.000	4,42%	221.000.000	4,42%

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	SITI BUDI HARTI	440.000.000	8,80%	440.000.000	8,80%

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	SUMARTO	601738	PT BPR BUANA CITRA SEJAHTERA	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	SITI BUDI HARTI	601738	PT BPR BUANA CITRA SEJAHTERA	50,47%



E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SUMARTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SITI BUDI HARTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SUMARTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SITI BUDI HARTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada



G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	71.000.000	1	90.000.000
2	Tunjangan	1	183.308.640	1	7.500.000
3	Tantiem	1	0	1	0
4	Kompensasi berbasis saham	1	0	1	0
5	Remunerasi lainnya	1	0	1	0
Total Remunerasi			254.308.640		97.500.000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	0	0	0	0
2	Transportasi	0	0	0	0
3	Asuransi Kesehatan	0	0	0	0
4	Fasilitas lainnya	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			254.308.640		97.500.000

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,82
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	0,00
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,61
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,14

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-2-10	3	Evaluasi Kinerja bulan Februari 2025 Pemenuhan komitmen OJK terkait rotasi karyawan Implementasi penerapan APU PPT PPPSPM secara memadai
2	2025-3-27	2	Rencana RUPS Pembahasan penerapan awal sakep Pembahasan mengenai CKPN
3	2025-2-10	2	Evaluasi kinerja Pembahasan Manajemen Sumber daya manusia Penyesuaian terhadap TATA TERTIB direksi dan Komisaris agar sesuai dengan POJK tata Kelola
4	2024-10-8	3	Evaluasi kinerja bulan september 2025 Laporan Keuangan bulan September 2025 Manajemen Sumber Daya Manusia
5	2025-12-11	4	Evaluasi kinerja bulan November 2025 Evaluasi penyelesaian kredit bermasalah Pembahasan RBB tahun 2026 Implementasi penerapan APU PPT dan PPSPM Evaluasi kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan



J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	SITI BUDI HARTI	5	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	ANDI KUNCAHYONO	KEPALA CABANG	SITI BUDI HARTI	KOMISARIS	KREDIT	180	Sesuai ketentuan internal
2	NATALIA PURWANTI	PE AUDIT INTERN	SITI BUDI HARTI	KOMISARIS	KREDIT	165	Sesuai ketentuan internal
3	ENI SULISTYOWATI	KABAG. OPERASIONAL	SUMARTO	DIREKSI	KREDIT	65	Sesuai ketentuan internal
4	RINNA TRI HANDAYANI	PE KEPATUHAN /MANRISK /APU PPT	SITI BUDI HARTI	KOMISARIS	KREDIT	100	Sesuai ketentuan internal
5	ROHKMAT PRAKOSO	KABAG PEMASARAN	SITI BUDI HARTI	KOMISARIS	KREDIT	144	Sesuai ketentuan internal



N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-01-10	Sosial	PEMBELIAN KARANGAN BUNGA	KBPR TAKERAN	150.000
2	2025-01-17	Sosial	PEMBELIAN PARCEL BUAH UNTUK MENJENGUK KARYAWAN YANG SAKIT	KARYAWAN	100.000
3	2026-02-07	Sosial	PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN	HPCSI	50.000
4	2025-02-14	Sosial	PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PENYANDANG CACAT	YAYASAN SERBA GUNA	50.000
5	2025-02-26	Sosial	PEMBELIAN BATIK DARI PENYANDANG CACAT	YAYASAN BHAKTI PERSADA BAYANGKARA	150.000
6	2025-03-07	Sosial	HUT SMA 1 BARAT	SMA 1 BARAT	1.000.000
7	2025-03-13	Sosial	PEMBERIAN TAKJIL BUKA PUASA	MASYARAKAT	723.000
8	2025-03-18	Sosial	PEMBERIAN TAKJIL BUKA PUASA DI MASJID NGRAMBE	MASJID	300.000
9	2025-05-05	Sosial	SANTUNAN DUKA CITA KEPADA KELUARGA KARYAWAN	KELUARGA KARYAWAN	500.000
10	2025-06-10	Sosial	SUMBANGAN ATAS PERNIKAHAN ANAK KARYAWAN	ANDIEK ARTINUSWANTORO	500.000
11	2025-06-12	Sosial	PEMBERIAN BEA SISWA KEPADA SEKOLAH SEKOLAH BINAAN BPR MULYO RAHARJO	SEKOLAH SEKOLAH BINAAN PT BPR MULYO RAHARJO	2.219.688

O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Mulyo Raharjo ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Mulyo Raharjo.

Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Mulyo Raharjo ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT BPR Mulyo Raharjo, Terima Kasih.

Magetan, 28 Januari 2026
Persetujuan Pengurus PT BPR Mulyo Raharjo

SITI BUDI HARTI
Komisaris



SUMARTO
Direktur Utama